

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) pastilah tidak mampu sendiri dalam aktivitas keseharian untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Pada dasarnya manusia tidak akan mampu untuk merealisasikan keinginan-keinginannya untuk mendapatkan kebahagiaan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain meskipun memiliki fasilitas dan kemampuan yang mumpuni. Seorang filsuf Yunani kuno yaitu Aristoteles menyebutkan bahwa secara naluri manusia memiliki hasrat untuk hidup berkelompok dan melakukan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk mendapatkan kepuasan secara psikis sebagai makhluk sosial.¹ Interaksi yang dilakukan antar sesama manusia menimbulkan kepuasan batin yang semakin menjadikan setiap orang merasa tidak akan mampu secara mandiri kepuasan tersebut sehingga berpotensi untuk menimbulkan ketertarikan antar lawan jenis. Dorongan hasrat inilah yang memunculkan benih-benih perasaan suka satu sama lain antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin sebuah tali ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang sangat didambakan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Agama memandang sebuah perkawinan pada derajat yang tinggi karena didalamnya terdapat ikrar suci antara kedua belah pihak untuk hidup bersama di hadapan pemuka agama dan disaksikan oleh keluarga, kerabat serta khalayak umum. Sakralitas sebuah perkawinan diperkuat dengan aspek sosiologis bahwa perkawinan dimaknai sebagai sebuah ikatan dalam janji suci yang luhur antar

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012), 44.

lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Ikatan yang suci ini harus dilakukan dengan pemahaman untuk hidup bersama dan saling bekerja sama dan satu sama lain memiliki tugas dan kewajiban yang harus ditaati serta dilangsungkan sesuai aturan yang sah.² Kedudukan sebuah perkawinan yang begitu tinggi dalam paradigma struktur sosial harus disertai dengan Pemahaman tentang perkawinan yang komprehensif sangat penting untuk menunjang kesiapan sebelum dan setelah perkawinan. Sehingga perkawinan yang dilakukan tidak hanya dalam rangka memenuhi hasrat psikis, biologis atau bahkan hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial saja, namun juga dilandasi dengan sebuah tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam sebuah regulasi hukum yang bertujuan untuk mengakomodir kompleksitas kebhinekaan warganya dan sebagai upaya memberikan kepastian serta perlindungan hukum. Dalam hukum positif, pengertian mengenai perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam pengertian tersebut mengandung makna bahwa negara menginginkan setiap perkawinan yang dilangsungkan agar mampu mewujudkan hak dan kesejahteraan warga negara sesuai dengan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung dalam alinea keempat. Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang ada diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang

² Kartasapoetra, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), 77.

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

sejahtera dalam ruang lingkup yang terkecil sekalipun yaitu rumah tangga atau keluarga.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki persoalan yang kompleks berkaitan dengan pernikahan dini yang juga dialami oleh mayoritas negara berkembang yang lainnya. Terbitnya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang diharapkan menekan angka pernikahan dini justru meningkat. Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon pengantin yang berusia di bawah ketentuan undang-undang yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁴ Lonjakan angka dispensasi kawin ini tidak terlepas dari perubahan regulasi tentang batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang. Pengadilan Agama sebagai bagian dari fasilitas negara dalam upaya memberikan kepastian hukum tidak mungkin membatasi atau tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin hanya karena berdasarkan tujuan pemerintah dalam revisi undang-undang tersebut yang salah satunya adalah untuk menurunkan angka perkawinan dini yang berbuntut pula pada penurunan angka permohonan dispensasi kawin. Hakim harus tetap memegang kode etik dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin berdasarkan kajian dari latar belakang pemohon.

Berdasarkan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat ditegaskan makna yang terkandung adalah negara wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia guna menciptakan kesejahteraan secara umum. Untuk mewujudkan

⁴ PERMA Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2019

amanat tersebut, negara harus senantiasa memberikan respon atas kondisi sosial yang terjadi di masyarakat yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam konteks dispensasi kawin. Perlindungan hukum ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mendapatkan haknya sesuai dengan amanat sebagai landasan fundamental yang konstitusional. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁵ Dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah sebuah sarana negara untuk memberikan pertolongan terhadap hak warga negara yang berpotensi untuk dirugikan maupun sudah dirugikan. Konsep perlindungan negara ini bersifat universal yang pasti dianut oleh setiap negara hukum seperti di Indonesia. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia tidak terlepas dari prinsip dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara. Adanya konsep perlindungan hukum ini diharapkan mampu memberikan pengayoman kepada setiap warga negara sebagai individu dalam menjaga hak asasi manusia. Sehingga apabila pemerintah mampu memberikan pranata hukum yang tepat untuk mengatur setiap sendi kehidupan akan tercipta kesejahteraan umum sesuai amanat undang-undang.

Dalam pasal 28D ayat 1 dijelaskan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Artinya, dalam pasal tersebut terkandung makna bahwa setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia berhak atas jaminan dan perlindungan secara hukum tanpa terkecuali. Jaminan dan perlindungan ini tidak membedakan antar suku, agama, etnis, kepercayaan ataupun budaya yang dianut.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10

Akan tetapi bersifat universal untuk setiap warga negara yang membutuhkan jaminan dan perlindungan dari negara yang berkaitan dengan kepastian hukum. Implementasi supremasi hukum dalam pasal tersebut, semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam mengayomi warga negara berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia dengan kultur hukum dan demokrasi yang ada di Indonesia sehingga perlindungan hukum dapat menjangkau semua warga negara.

Negara memiliki perangkat hukum dengan metodenya dalam rangka membuat regulasi untuk kepentingan setiap warga negara. Dalam disiplin ilmu ushul fiqh, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap praktik syariat sering kali menggunakan metode maqashid syariah. Maqashid syari'ah adalah pemahaman makna-makna ataupun tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam setiap hukumnya karena setiap dari hukum mengandung maslahat baik yang tersurat maupun yang tersirat.⁶ Jika dalam aspek pertimbangannya ditemukan banyak kemaslahatan meskipun didalamnya juga terdapat kemudharatan, maka ulama akan menetapkan hukum yang dihasilkan tersebut secara mutlak karena telah sesuai dengan tujuan dari nash-nash yang bersifat qath'i.

Perkembangan zaman yang di era modern yang begitu kompleks dengan segala permasalahan umat yang ada, mendorong munculnya pembaharu-pembaharu dalam ijtihad hukum Islam khususnya dalam bidang maqasid syariah. Jasser Auda dikenal sebagai pelopor konsep maqashid syariah kontemporer yang dinilai lebih aktual dan faktual metode berfikirnya sesuai zaman modern. Dalam pemahaman Jasser Auda, menempatkan maqashid syariah pada metode fundamental dalam ushul

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

fikih dengan pendekatan sistem.⁷ Menurutnya, sebagai metode fundamental maqashid tidak lagi dimaknai sebagai perumusan pengambilan kesimpulan dari masalah yang khusus menuju pemahaman masalah yang umum. Akan tetapi nilai masalah yang diambil dari sumber-sumber syariat dengan mengkaji nilai prinsip dalam nash harus ada dalam setiap istinbath hukum. Meskipun demikian, Jasser Auda tidak meninggalkan pemahaman konsep lama tentang masalah yaitu *pertama* dharuriyat yang bersifat primer yaitu : *hifz din, hifdz nas, hifz aql, hifz 'aql, hifz mal, hifz irdhi*. *Kedua* hajiyyat yang bersifat sekunder dan *yang ketiga* tahsiniyyat yang bersifat tersier. Bahkan Jasser Auda mengaktualkan masalah dharuriyat sesuai dengan konteks zaman. Rumusan aktualisasi maqashid syariah klasik yang memiliki nuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) diubah menuju pemahaman yang lebih modern yang orientasinya adalah *development* (pengembangan) dan *good humanity* (hak asasi manusia).⁸ Jika dipahami dengan seksama tidak ada yang diubah oleh Jasser Auda, akan tetapi beliau memberikan pendekatan yang lebih relevan dengan konteks zaman sehingga mudah untuk dipahami.

Pendekatan sistem tersebut membuka pintu ijtihad semakin luas dengan adanya integrasi kepada aspek hukum yang berkaitan. Pendekatan sistem dari rumusan maqashid syariah Jasser Auda ini memberikan jalan keluar dari kompleksitas persoalan umat di era modern dengan perkembangannya yang begitu pesat. Auda mencontohkan untuk membuat hukum yang berkaitan dengan wanita, maka diperlukan validasi dari hasil riset ilmu-ilmu medis dan kedokteran. Hal ini

⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem* (Bandung: Mizan, 2015), 32-33

⁸ Ahmad Faris dan A. Washil, *Memahami Maqashid syariah Perspektif Jasser Auda*, JPIK Vol. 2 Nomor 1, September 2019, 34

dijadikan unsur dalam pendekatan sistem sebagai upaya ketelitian dalam memutuskan hukum agar tidak salah mengingat persoalan kewanitaan di era modern sangatlah kompleks. Jangkauan dari rumusan sistem ini mampu masuk pada ruang-ruang isu kekinian seperti hak asasi manusia, konsep bernegara, hukum dan lain sebagainya. Pemahaman dari Jasser Auda ini berangkat dari pemahaman bahwa nilai-nilai dalam hukum Islam diantaranya humanis, responsif, progresif dan menjunjung nilai-nilai keadilan, produktivitas dan sumber daya manusia.⁹ Akan tetapi negara yang mayoritas penduduknya muslim justru tidak menerapkan nilai tersebut akibat tergerus pengaruh hukum negara barat.

Maqashid syariah dengan pendekatan sistemnya dapat masuk dalam pemahaman konsep dispensasi kawin sebagai perlindungan hukum di Indonesia. Melalui fasilitas negara yang disebut dengan dispensasi kawin, apakah masyarakat merasa mendapatkan dampak maslahat dari tujuan pengayoman oleh negara ditengah problem dan budaya sosial yang berkembang di masyarakat. Mengingat subjek dari perlindungan hukum tersebut adalah umat Islam yang memiliki aturan sendiri yaitu berupa hukum fikih yang ditopang dengan ilmu ushul fiqih dengan metode fundamentalnya maqashid syariah. Dalam konteks syariat tidak dikenal istilah dispensasi kawin karena salah syarat perkawinan menurut Islam salah satunya adalah sudah baligh pada rentan usia 9 tahun sampai 15 tahun.¹⁰ Sedangkan pemerintah memberikan aturan bahwa warga negara yang hendak melakukan perkawinan termasuk orang islam diperbolehkan menurut undang-undang setelah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

⁹ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 164.

¹⁰ Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah* (Surabaya : Dar al 'Abidin) , 15-16.

Pernikahan dini yang kemudian harus ditempuh dengan adanya dispensasi perkawinan disebabkan oleh banyak faktor diantaranya pendidikan, ekonomi, sosial bahkan budaya. Pernikahan dini di Indonesia sebagian besar cenderung ditentukan oleh faktor karakteristik sosial ekonomi.¹¹ Hal ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang wilayahnya kategori pedesaan dimana orang pedesaan tidak terlalu mendapatkan kesempatan pendidikan karena faktor ekonomi. Probabilitas yang terjadi ini merupakan relasi dampak yang tidak bisa dihindarkan yaitu lingkungan sosial sebagaimana tingkat pendidikan warganya. Ketika orang tua ataupun anak tidak memiliki pendidikan yang cukup, maka pernikahan tidak akan menjadi suatu hal yang begitu dipertimbangkan keberlangsungannya di masa mendatang seperti bagaimana kesehatan anak dan keluarga, pendidikan anak dan lain sebagainya. Bahkan, bisa jadi dengan menikahkan anaknya orang tua merasa lega karena beban keuangannya berkurang. Hal ini juga menjadi salah satu potret realitas sosial bahwa pernikahan dini adalah solusi ekonomi dari orang tua. Akan tetapi, tidak banyak juga yang kemudian malah menjadi beban orang tua karena belum mampu mencukupi kehidupan keluarganya sendiri.

Dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan bentuk upaya konkret pemerintah. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan data pada tahun 2023 angka permohonan dispensasi yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Jawa Timur dengan total putusan dispensasi kawin sebanyak 429. Angka tersebut memang sudah turun dari tahun 2022 yang mencapai 581 putusan yang dikabulkan oleh majelis hakim atas permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi angka tersebut terbilang masih yang tertinggi

¹¹ Widyasari Ayuwardany Dan Achmad Kautsar, *Faktor-Faktor Probabilitas Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia*, *Jurnal Keluarga Berencana*, Vol. 6 No. 02 (2021), 55.

dibandingkan dengan yang ada di Pengadilan Agama di wilayah karisedenan Kediri seperti PA Kota Kediri sebanyak 43, PA Nganjuk sebanyak sebanyak 260, PA Blitar sebanyak 244, PA Trenggalek sebanyak 197 dan PA Tulungagung sebanyak 307 sepanjang tahun 2023.¹² Menariknya, alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2023 hampir separuhnya dikarenakan hamil duluan.¹³ Fokus penelitian ini memang tidak menitikberatkan dispensasi kawin karena fakta hamil duluan akan tetapi menggali lebih dalam dampak dari adanya dispensasi kawin berdasarkan perspektif perlindungan hukum. Menurut hemat penulis, artinya kedua kluster pemohon tersebut memiliki kesamaan tujuan di mata hukum yakni ingin mendapatkan pengayoman hukum atas hajat hidup mereka berupa perkawinan. Selain itu Menurut penuturan yang disampaikan oleh salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa faktor yang melatarbelakangi maraknya perkawinan dengan dispensasi kawin adalah faktor kurangnya pemahaman agama baik anak ataupun orang tuanya dan faktor pendidikan.¹⁴

Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin selalu berpedoman pada undang-undang sehingga fakta yang disampaikan oleh pemohon asalkan tidak menyalahi undang-undang dan memiliki dampak maslahat maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Suatu persoalan yang berkaitan dengan hukum dan kemudian diputuskan pasti erat kaitannya dengan upaya untuk mendapatkan kebaikan sesuai tujuan syariat. Putusan yang bersifat mengikat tentu memiliki nilai perlindungan bagi pemohon dalam

¹² Admin, <http://putusan3.mahkamahagung.go.id>

¹³ Nanda Pramudya Fadli Ilahi, <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014330401/ratusan-anak-di-kabupaten-kediri-ajukan-dispensasi-nikah-dini-pa-sebut-banyak-yang-hamil-duluan>, diakses pada kamis, 25 April 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Imam Syafi'i (Hakim PA Kab. Kediri) pada hari Rabu, 10 Januari 2023.

konteks bernegara dan hal tersebut mengandung prinsip maqashid syariah. Oleh karenanya, penting untuk mengkorelasikan hukum positif dengan hukum Islam agar terjadi rasa nyaman dalam beragama dan bernegara.

Dengan latar belakang yang penulis paparkan diatas, konteks penelitian ini dipilih karena dua alasan yaitu *pertama* tingginya angka putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *kedua* kompleksitas faktor pernikahan di bawah umur sebagai upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif guna memberikan dampak maslahat dan pencegahan mafsadat. Penulis ingin mengkaji secara mendalam hak perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap warga negara atas praktik perkawinan dini dengan disertai dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah yang dirumuskan oleh Jasser Auda yang memiliki ruang lingkup lebih luas dan bisa relevan dalam konteks bernegara. Dengan demikian, penulis akan mengkaji lebih dalam berdasarkan pemaparan batasan penelitian ilmiah diatas dengan judul “DISPENSASI KAWIN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI”.

B. Rumusan Masalah

Dengan pemaparan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian untuk menyelesaikan penelitian tesis ini maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan hukum negara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?

2. Bagaimana dampak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perspektif maqashid syariah Jasser Auda ?

C. Tujuan Penelitian

Selain untuk memenuhi tugas akhir akademis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk dapat mendeskripsikan tentang dispensasi kawin sebagai perlindungan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
2. Untuk dapat mendiskripsikan tentang dampak atas dikabulkannya permohonan dispensasi kawin perspektif maqashid syariah Jasser Auda

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Meningkatkan literatur khazanah keilmuan yang berkaitan dengan dispensasi kawin, teori perlindungan hukum negara terhadap warga negaranya dan maqashid syariah perspektif Jasser Auda dalam konteks perkawinan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis untuk lebih dikembangkan lagi dalam konteks penelitian yang mutakhir.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan dampak positif bagi pemahaman kepada masyarakat tentang dispensasi kawin sebagai perlindungan negara terhadap warga negara perspektif maqashid syariah oleh tokoh modern yakni Jasser Auda agar masyarakat mendukung adanya dispensasi kawin sebagai bentuk pengayoman negara dan memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan yang terkait.
- b. Menjadi bahan referensi dalam menyingkapi hal-hal dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat agar tidak mempertentangkan antara hukum negara dan hukum agama atau syariat.
- c. Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat yang belum memahami atau mengetahui secara jelas tentang dispensasi kawin dan maqasid syariah Jasser Auda

E. Definisi Konsep

Definisi konseptual yang penulis sajikan ini adalah dalam rangka membatasi fokus kajian agar sesuai dengan konteks penelitian yang telah dipaparkan. Berikut penulis sajikan beberapa definisi konsep sebagai berikut:

1. Dispensasi Kawin

Menurut undang-undang yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin terhadap calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang tidak memenuhi syarat yaitu batas minimal usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

2. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum yaitu suatu langkah konkret untuk memberikan perlindungan, pertolongan dan pengayoman kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum yang tersedia.¹⁵ Dalam konsep negara hukum, perangkat yang dimaksud adalah peraturan dan lembaga penegak hukum.

3. Maqashid Syariah Perspektif Jasser Auda

Jasser Auda merupakan reformis hukum khususnya dibidang Maqashid Syariah yang lahir 1966 di Kairo, Mesir.¹⁶ Beliau merupakan tokoh yang cukup terkenal dikalangan intelektual islam dan barat. Karya nya sangat banyak diantaranya berupa buku 14 dan 10 artikel ilmiah yang diakui kredibilitasnya. Salah satu kajian analisisnya yang fenomenal adalah tentang maqashid syariah yang merupakan tujuan dari pemberlakuan syariat dengan fitur system. Menurut Jasser Auda maqashid syariah yaitu harus diubah dari yang bersifat klasik ke pemahaman yang lebih universal dengan teori 6 system yang telah dirumuskan. Enam fitur yang dimaksudkan tersebut yaitu sistem dimensi kognisi (*cognition*), sistem kemenyeluruhan (*wholeness*), sistem keterbukaan (*openness*), sistem hierarki berpikir yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), sistem berpikir multidimensi (*multidimensionality*) dan sistem kebermaksudan (*purposefulness*).¹⁷

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 10.

¹⁶ Ali Abdoelmon'im, *Al-Maqashid Untuk Pemula Jasser Auda Cet. I* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 137.

¹⁷ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 171.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ataupun kajian tentang dispensasi kawin telah banyak dilakukan oleh para pakar dan para akademisi dengan berbagai macam sudut pandang ataupun perspektif. Dalam penelusuran penulis, mayoritas penelitian berfokus pada kajian yuridis tentang efektivitas penerapan dengan dikaitkan undang-undang lain. Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menemukan banyak sekali penelitian yang sejenis dengan tema yang diangkat oleh penulis. Untuk mendukung kerangka pemahaman, penulis sajikan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan penulis lakukan sebagai berikut:

1. “*Analisis Yuridis Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkajene*” ditulis oleh Asriani AR dalam rangka menyelesaikan tugas akhir tesis di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2023. Hasil penelitian tersebut adalah pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Pangkajane berdasarkan persyaratan dan regulasi tentang batas usia baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak akan diterbitkan surat permohonan dispensasi kawin. Adapun yang menjadi penghambat dalam memberikan dispensasi kawin adalah karena faktor ekonomi, agama dan pendidikan.

Dari hasil penelitian tersebut, persamaan dengan penelitian penulis adalah tema kajian dispensasi kawin dan metode penelitian berbasis *field research*. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah konteks penelitian yaitu dispensasi perkawinan sebagai perlindungan negara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menggunakan perspektif Jasser Auda. Sedangkan penelitian oleh Asriani AR konteksnya adalah analisis yuridis dengan metode kualitatif

2. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan”* oleh Levina Safira dkk. Penelitian ini merupakan jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari lembaga yang menaungi yaitu Pengadilan bagi yang kawin dibawah umur tanpa adanya dispensasi kawin apabila di kemudian hari terjadi permasalahan yang berkaitan dengan dokumen legalitas hukum. Hal ini dikarenakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan dengan konteks penelitian penulis yaitu tentang dispensasi kawin dan perlindungan hukum dan penggunaan metode kualitatif. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada perspektif yang dipakai dan metode. Penulis menggunakan perspektif maqasid syariah Jasser Auda. Sedangkan penelitian dari Levina dkk tidak menggunakan perspektif Jasser Auda

3. *“Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam”* oleh Muhammad Ali Murtadho Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini merupakan jurnal ilmiah yang dikeluarkan e-Journal al Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2 tahun 2021.

Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak adanya pertentangan antara CLD-KHI dengan konsep maqasid syariah Jasser Auda. Namun dalam penerapannya masih terhalang faktor politik dan terdapat pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Dari hasil penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan perspektif maqasid Jasser Auda. dan

metode penelitian kuantitatif atau studi pustaka. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah tema pokoknya dan metode penelitiannya. Jika penelitian oleh Muhammad Ali Murtadho pokok pembahasannya adalah CLD-KHI, penulis pokok pembahasannya adalah dispensasi kawin dengan pendekatan metode *library research*

4. “*Analisis Pemberian Dispensasi Kawin Pada Pasangan Belum Cukup Umur Karena Hamil di Luar Nikah Oleh Pengadilan Agama Nganjuk (Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda)*” oleh Akmalia Fitri Mafaza, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian dispensasi sebab hamil diluar nikah merupakan bentuk mengurangi mafsadat yang orientasinya untuk menarik kemaslahatan lain. Selain itu, pemberian dispensasi kawin ini merupakan bentuk penjagaan hifdz nasl dan hifdz irdli. Dari hasil penelitian tersebut, persamaannya pada pokok pembahasan dan perspektif yang digunakan yaitu tentang dispensasi kawin dengan perspektif maqashid Jasser Auda dan metode penelitian berbasis *field research*. Sedangkan titik perbedaannya adalah tempat penelitian yang dilakukan. Jika penelitian tersebut di Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan penulis berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.